

**PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN ASIMILASI RUMAH
TERHADAP KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II POLEWALI**

JALIL B¹, ANDI HAMSIANI INDAH²
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar
jalilb@ddipolman.ac.id

ABSTRACT

The problems studied in this study are: (1) What is the role of Bapas in conducting home assimilation guidance for clients, (2) What constraint. Which. faced by Community Counselors in carrying out home assimilation guidance in the midst of a pandemic. This type of research is qualitative research whose method is descriptive qualitative. The data used are primary and secondary data using two data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The analysis of the data obtained gives meaning to the results collected and conclusions are drawn from the data. Indicators of success in this study are: (1) To determine the role of Correctional Centers in carrying out home assimilation guidance for clients. (2) To find out the obstacles faced by Community Counselors in carrying out home assimilation guidance in the midst of a pandemic. The results of observations from the implementation of home assimilation guidance for clients of Class II Polewali Correctional Center are: Class II Polewali Correctional Center has provided home assimilation guidance by conducting monitoring and evaluation with the applicable stages guided by the Community Counselor. This role is carried out in accordance with Permenkumham Number 32 of 2020 concerning Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Prevention and Mitigation of the Spread of Covid-19. Obstacles faced by Community Counselors are: Bapas Polewali officers who lack the ability or experience in conducting mentoring which is an internal problem for Bapas Polewali, the wide coverage of the work area makes time and cost inefficient, constraints from the client himself on awareness or willingness to comply regulations that apply so that it becomes a problem that hinders the work of Bapas Polewali and a lack of expertise on clients.

Keywords : *Guidance, Clients, Home Assimilation*

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran Bapas dalam melakukan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien, (2) Apa kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah ditengah pandemi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang didapatkan

memberikan makna dari hasil yang dikumpulkan dan dari data tersebut diambil kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui peran Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien. (2) Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembimbingan asimilasi rumah di tengah pandemi.

Hasil pengamatan dari pelaksanaan pembimbingan asimilasi rumah terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali adalah: Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali telah pembimbingan asimilasi rumah dengan melakukan monitoring serta evaluasi dengan tahapan yang berlaku dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut perannya di laksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan adalah: petugas Bapas Polewali yang minim akan kemampuan maupun pengalaman dalam melakukan pembimbingan yang menjadi permasalahan internal Bapas Polewali, cakupan wilayah kerja yang cukup luas menjadikan tidak efisien waktu serta biaya, kendala dari klien itu sendiri atas kesadaran atau kemauan untuk menaati peraturan yang berlaku sehingga menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Polewali serta kurangnya keahlian pada klien.

Kata Kunci : *Pembimbingan, Klien, Asimilasi Rumah*

A. Latar Belakang

Merebaknya virus Covid-19 yang terjadi di Wuhan, China dan menyebar ke Indonesia yang terjadi pada tahun pertama 2020. Adanya pandemi ini sangat berdampak pada sistem kesehatan fisik manusia dan tak hanya itu tapi juga berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh tatanan politik, ekonomi dan sosial yang merupakan suatu aspek atau dimensi hukum yang ada dalam masyarakat.

Penyebaran virus Covid-19 begitu cepat menyebar sehingga memaksa pemerintah untuk membangun sistem sosial baru. Selama adanya pandemi berbagai regulasi telah diterapkan untuk mencakup kehidupan banyak orang dalam rangka mengatur beberapa praktik teknis dalam kehidupan selama pandemi. Dalam Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang dalam konsiderannya menegaskan narapidana yang berhak mendapatkan program asimilasi sebagaimana harus terpenuhinya persyaratan yang diberlakukan yaitu :

- a. Berkelakuan yang baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana

Sedangkan bagi anak yang berhak mendapatkan program asimilasi harus terpenuhinya persyaratan yaitu:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Berdasarkan Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, diketahui pemerintah telah membebaskan 35.000 narapidana di seluruh Indonesia. Serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan asimilasi di rumah bagi anak dan narapidana.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal tersebut dilakukan sebagai penanganan, penanggulangan serta upaya dalam pencegahan potensi menyebarnya virus Covid-19 di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan dan LPKA.

Bersamaan dengan adanya pandemi program asimilasi rumah tidak dijalankan seperti biasanya atau secara langsung, ini disebabkan karena pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan di Indonesia guna menghindari adanya penyebaran Covid-19. Dengan keluarnya peraturan standar protokol kesehatan maka klien pemasyarakatan tidak diperkenankan untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan secara langsung di kantor Balai Pemasyarakatan sehingga pelaksanaan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan menyikapi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dalam isinya menyatakan bahwa masyarakat dalam himbauan Pemerintah diajak

untuk melakukan tindakan yang mengurangi penyebaran virus Covid-19. Dalam hal ini proses kegiatan program asimilasi berupa pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung diberhentikan, program tersebut akan dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan (daring) atau online.

Bagi narapidana yang menjalani atau melaksanakan asimilasi di rumah menjadi tanggung jawab serta tugas dari Bapas atau Balai Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan “Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan”

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa : Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana di luar lembaga oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau disingkat PK yang akan diawasi dan dibimbing secara langsung. Bagi narapidana yang menjalani proses program asimilasi di rumah yang pengawasan dan pembimbingannya oleh Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya disebut klien pemasyarakatan. Tercantum pada Pasal 1 angka 9

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan tertera bahwa “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien merupakan orang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.”¹

Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan diperintahkan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang koheren serta konsisten kepada seluruh klien pemasyarakatan untuk memastikan tetap patuh selama menjalani proses program asimilasi di rumah.

B. Rumusan Masalah

Paparan dari latar belakang dan fokus penelitian diatas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bapas dalam melakukan pembinaan asimilasi rumah terhadap klien?
2. Apa kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan asimilasi rumah ditengah pandemi?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam metodenya bersifat deskriptif kualitatif. Denzin dan Lincoln memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Pada umumnya metode yang digunakan adalah wawancara (interview),

pengamatan (observasi), dan pemanfaatan dokumen.²

Tujuan dari penelitian kualitatif ini yakni untuk mendapatkan jawaban dari suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³ Maka dari itu, penekanan latar belakang struktur dan individu secara utuh serta secara deskriptif menggambarkan keadaan subjek dan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang merupakan suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan persepektif analitis untuk pemecahan masalah dalam penelitian hukum, baik di bawah aspek konseptual yang mendasari atau bahkan dari nilai nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan yang terkait dengan konsep yang digunakan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya atau responden sehingga masih mentah (*raw data*), dapat disebut lokasi dan dapat disebut subjek (populasi dan sampel) secara rinci.⁴ Sumber data primer berasal dari kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang relevan mengenai Pelaksanaan

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h.5.

³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 300.

⁴ Kahar, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 108.

¹ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Pembinaan Asimilasi Klien Balai
Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data normative yang mempunyai nilai teoritis atau bisa juga disebut data kepustakaan.⁵ Maka dari itu penelitian ini mengambil sumber data atau referensi dari berbagai literature, buku buku, jurnal ilmiah serta artikel yang relvean dengan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

BAPAS Kelas II Polewali terletak di Jl. Ammana Pattola No. 04 Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Berdiri diatas tanah 1,829 m² dengan luas bangunan 729,76 m². Tanah tersebut sebelumnya adalah milik Lembaga Pemasyarakatan Polewali, yang di hibakan kepada BAPAS Kelas II Polewali. Balai Pemasyarakatan Kelas II dibatasi oleh:⁶

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Sakit Tentara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Ammana Pattola
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Olahraga
4. Sebelah Barat berbatasan dengan SDN 005 Polewali



Gambar 4.1: Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

Balai Pemasyarakatan yang terletak di Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar. Letak dan kondisi geografis Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

1. Kabupaten Mamuju
2. Kabupaten Mamuju Tengah
3. Kabupaten Mamuju Utara
4. Kabupaten Majene
5. Kabupaten Mamasa
6. Kabupaten Polewali Mandar




Gambar 4.2 : Peta Sulawesi Barat

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M.06-PR.07.03 Tahun 2007 Tanggal 23 Februari 2007, maka struktur organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Polewali adalalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai Pemasyarakatan
2. Kepala Urusan Tata Usaha
3. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
4. Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

⁵ Kahar, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,h. 108.

⁶ Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali (BAPAS), *Situs Resmi Bapas*.
<http://bapaspolewali.kemenkumham.go.id/> (10 November 2021).



Gambar 4.3 Bagan Struktur Organisasi

Adapun tugas pokok Ka. BAPAS Kelas II Polewali:

1. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian di Balai Pemasyarakatan.
2. Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana Balai Pemasyarakatan.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengendalian anggaran rutin dan pembangunan
4. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan dengan instansi terkait.
5. Meningkatkan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan.
6. Meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian Litmas untuk sidang anak di Pengadilan Negeri dan TPP di Lapas.
7. Meningkatkan waskat, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.
8. Mengusulkan pengadaan kendaraan dinas sebagai sarana operasional kerja
9. Mengajukan pemeliharaan gedung kantor.
10. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.

Adapun daftar pegawai di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali

No.	Nama	Jabatan
1.	Hery Kusbandono, A.Md.IP.,S.Sos.,M.H Nip. 19701214 199603 1 001	KA. BAPAS

2.	Wajiah S.Pdi Nip. 19710506 199403 2 001	KA. SUBSI KLIEN ANAK
3.	Rini, A.Md.Kom.,S.HI Nip. 19850803 200901 2 005	KAUR TATA USAHA
4.	Nasruddin, S.HI Nip. 19900705 200901 1 001	KA. SUBSI KLIEN DEWASA
5.	Anshar, S.Pd.I Nip.19840201 200703 1 003	JFT PK
6.	Mukhlis Abu, SH Nip. 19840402 200701 1 001	STAF TU
7.	Asrul Azis, SH Nip. 19890303 200801 1 003	JFT PK
8.	Muhammad Yusuf Umar, S.HI Nip. 19820519 200901 1 004	JFT PK
9.	Ahmad J, S.HI Nip. 19880424 200901 1 002	JFT PK
10.	Abdul Malik, A. Md. Kom.,S.HI Nip. 19830404 200912 1 003	JFT PK
11.	Iin Amrina, S.Kom Nip. 19831116 200912 2 003	JFT PK
12.	Taswin, S.Kep Nip. 19850913 200912 1 003	JFT PK
13.	Muhammad Akram Syawal, S.Kom Nip. 19890507 201012 1 003	JFT PK
14.	Suckarman, S.Sos Nip.19870928 201712 1 001	JFT PK
15.	Aldis Ruly Subardi, S.H Nip.19901204 201712 1 002	JFT PK
16.	Tasmaniah Taiyeb, S.Psi Nip.19911016 201712 2 001	JFT PK
17.	Sugiri.M, S.Psi Nip.19920401 201712 1 001	JFT PK
18.	Aswar Saputra, S.Psi Nip.19920624 201712 1 001	JFT PK
19.	Abdul Rasyid Hendarto, S.Psi Nip.19930209 201712 1 001	JFT PK
20.	Amal Saleh, S.H Nip.19930701 201712 1 001	JFT PK
21.	Herman Malik, S.Psi Nip.19940505 201712 1 001	JFT PK
22.	Meri Banne Manik, A.Md Nip. 19820505 201012 2 001	Bendahara
23.	Vincen Frida Julianto, A.Md.Kom Nip. 19860725 201012 1 002	APK Mahir
24.	Firman Sakti Nip. 19821001 200703 1 001	STAF TU

25	Fadli Praselia	APK Terampil
	Nip. 19890523 200901 1 001	
26	Amdy Wijaya	APK Terampil
	Nip. 19840916 200912 1 005	
27	Assrullah	STAF BKD
	Nip. 19871001 200912 1 004	
28	Waisal Karni	Pengelola Keuangan
	Nip. 19910817 201012 1 002	
29	Nasman	STAF TU
	Nip. 19860503 201212 1 001	
30	Muhammad Sufriadi	STAF BKA
	Nip.19871217 201212 1 002	
31	Ichwan Setiadi	STAF BKD
	Nip.19940907 201212 1 001	
32	Putri Indra Dewi	STAF TU
	Nip.19930904 2017122003	

Tabel 4.1: Data Pegawai Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

B. Peran BAPAS Dalam Melakukan Pembimbingan Asimilasi Rumah Terhadap Klien

Menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 menyatakan bahwa tidak semua narapidana dapat diberikan asimilasi melainkan harus memenuhi syarat:

- Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun 3 (tiga) bulan terakhir;
- Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Bimbingan klien pemsarakatan pada hakekatnya adalah pembinaan luar Lembaga Pemsarakatan (Non Institutional Treatment) yang merupakan salah satu sistem perlakuan warga Binaan Pemsarakatan /Klien Pemsarakatan.

Secara singkat bimbingan klien adalah daya upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien pemsarakatan agar terhindar dari terjadinya pengulangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum.

Bimbingan Klien Dewasa disingkat BKD adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu:

- Menyusun rencana kerja subsidi seksi klien dewasa
- Melaksanakan ketatausahaan dalam lingkungan subsidi seksi bimbingan klien dewasa.
- Melakukan bimbingan pegawai / bawahan.
- Mengkoordinasikan penyusunan materi bimbingan dan penyuluhan.
- Mengkoordinasikan pembuatan litmas sesuai dengan perintah.
- Mengkoordinasikan kunjungan rumah (home visit) guna mendapatkan data klien.
- Mengkoordinir dalam pemanggilan klien dalam rangka pembinaan secara perorangan atau kelompok.
- Mengkoordinir dalam Pelaksanaan Klien Pidana Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga dan Asimilasi.
- Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan.
- Melakukan pengawasan melekat (waskat).

Bimbingan Klien Anak atau disingkat BKA adalah bagian (unit) dari Bapas yang memiliki tugas-tugas Bapas yang berkenaan dengan klien pemsarakatan yang berusia anak yakni belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai pada Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Unit Bimbingan Klien Anak Memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk Sidang Pengadilan Anak, dan untuk pembinaan anak didik pemsarakatan yakni anak yang diputus hakim untuk

- menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Melaksanakan pendampingan sidang anak dan sidang TPP.
 - c. Melaksanakan program pembimbingan klien pemasyarakatan anak.

Menurut Abdul Rasyid Hendarto, Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa, menerangkan bahwa peran utama Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan asimilasi rumah bagi klien pemasyarakatan yakni monitoring klien yang mendapatkan program asimilasi serta melakukan evaluasi selama bimbingan.⁷

Monitoring adalah suatu proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses. Monitoring melibatkan pengamatan atas dari layanan atau kegiatan yang diberikan. Tujuan dari monitoring adalah untuk mengetahui/mengamati perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahan.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestasi efektivitas program. Menilai kontribusi program terhadap perubahan dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Tujuan dari evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan melalui kajian kegiatan.

Seorang narapidana yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala Lapas/Rutan tentang asimilasi di rumah statusnya berubah menjadi klien bimbingan Bapas, selanjutnya klien diserahkan ke bapas untuk dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Karena adanya keterbatasan jarak dan waktu di masa pandemi covid-19, penerimaan dan pendaftaran

klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali menggunakan media daring yaitu Zoom Meeting dan Whatsapp. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.

Penerimaan dan Pendaftaran

a. Penerimaan

Penerimaan klien di Balai Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk yang umumnya petugas piket pada hari itu. Setelah petugas menerima klien, petugas segera mengecek keabsahan tidaknya dokumen yang sesuai dan mencocokkan dengan identitas yang tertera dalam surat-surat tersebut. Penerimaan tersebut kemudian dicatat kedalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, calon klien beserta surat-surat nya diteruskan kepada petugas pendaftaran.

b. Pendaftaran

Petugas pendaftaran pada bagian registrasi kembali melakukan pengecekan keabsahan surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan klien yang bersangkutan. Adapun surat-surat yang dibawa oleh klien tersebut antara lain, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Asimilasi Rumah atas nama klien dan surat pelaksanaan asimilasi rumah atas nama klien dari Kejaksaan Negeri yang bertugas melaksanakan asimilasi.

Selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Narapidana. Berita acara tersebut ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan. Petugas pendaftaran kemudian mencatat identitas dan surat-surat dalam buku Register. Selanjutnya, Bapas membuat Laporan Penerimaan klien asimilasi atas nama klien, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat dan tembusannya ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah itu, klien diberikan Kartu Bimbingan dan Penyuluhan yang berisi

⁷ Wawancara Tanggal 30 Agustus 2021, Abdul Rasyid Hendarto, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Polewali, Polman.

identitas, perkara dan jadwal hadir klien. Laporan ringkas hasil pembinaan dari Lapas dilampirkan pada kartu bimbingan klien. Selanjutnya klien akan melakukan pengambilan foto dan foto tersebut akan ditempel pada kartu bimbingan klien. Kemudian melakukan pengambilan sidik jari untuk di masukan dalam kartu Daktiloskopi. Setelah itu, klien dihadapkan pada Pembimbing Kemasyarakatan yang akan memberikan penjelasan tentang status, kewajiban dan haknya, sekaligus mengumpulkan data dari klien yang bersangkutan serta keluarganya.

Pembimbing Kemasyarakatan tersebut harus memberikan pengarahan kepada klien tentang hak dan kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh klien selama menjalani masa percobaan. Pengarahan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini penting agar klien dapat mengetahui posisi dan keadaannya, sehingga ia dapat menjalani pembimbingan dengan sebaik-baiknya. Terhadap klien diberitahukan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi selama menjalani pembebasan bersyarat, baik syarat umum maupun syarat khusus. Selain itu, klien diberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi Bapas, yakni untuk membantu klien berintegrasi kembali dengan masyarakat. Penjelasan mengenai keadaan klien ini juga diberikan kepada keluarga klien. Hal ini dimaksudkan agar keluarga klien tersebut dapat memberikan dukungan moril dan materil sehingga klien dapat menjalani masa bimbingannya dengan baik.

Pelaksanaan Pembimbingan

Pembimbingan terhadap klien oleh Balai Pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: pembimbingan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai klien sampai

dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) masa bimbingan, pembimbingan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa bimbingan dan pembimbingan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya pembimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa bimbingan.

Proses bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni:

a. Tahap awal

Pada pembimbingan tahap awal ini dimulai sejak narapidana berubah status menjadi klien sampai dengan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari masa bimbingan. Meliputi:

1. Penerimaan dan pendaftaran klien.
2. Penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pembimbingan.
3. Penyusunan rencana program bimbingan.
4. Pelaksanaan program bimbingan dan
5. Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan perencanaan program tahap lanjutan.

b. Tahap lanjutan

Tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa bimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari masa bimbingan klien.

1. Penyusunan program pelaksanaan pembimbingan tahap lanjutan.
2. Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan dan
3. Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan perencanaan untuk bimbingan tahap akhir.

c. Tahap akhir bimbingan

Tahap akhir dimulai sejak berakhirnya masa pembimbingan tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan klien.

1. Penyusunan program pelaksanaan bimbingan tahap akhir.
2. Pelaksanaan program bimbingan tahap akhir.
3. Penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.
4. Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan akhir dan pemberian pertimbangan bimbingan tambahan.

Pembimbingan dilaksanakan oleh seorang petugas Bapas yang disebut Pembimbingan Kemasyarakatan. Pelaksanaan bimbingan dapat dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok. Pada dasarnya, terhadap seorang klien diberikan seorang Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan terhadap klien tersebut sejak tahap awal hingga pengakhiran bimbingan. Hal ini penting karena dengan demikian, pembimbing tersebut akan lebih mengenal dan memahami kepribadian klien sehingga diharapkan pelaksanaan bimbingan dapat mencapai sasaran. Selain itu, agar klien sendiri dapat merasa nyaman untuk berkonsultasi dan membicarakan masalahnya dengan pembimbing. Dengan demikian, dapat tercipta suatu hubungan yang baik antara pembimbing dengan kliennya.

Pengawasan dan pembimbingan dilaksanakan dengan dua cara yaitu dengan mekanisme wajib lapor dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (home visit) yang dilakukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Mekanisme wajib lapor adalah sebagai berikut :

1. Klien datang dan mengisi buku piket di meja petugas piket di Balai Pemasarakatan
- b. Klien selanjutnya menemui petugas Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan.
- c. Klien melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dengan Pembimbing Kemasyarakatan
- d. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan perkembangan.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (home visit) yang dilakukan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemeriksaan berkas
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dengan surat perintah dari kepala Balai Pemasarakatan melakukan home visit ke

rumah klien serta memberikan bimbingan konseling

3. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga bertemu dengan pemerintah setempat untuk mengetahui perkembangan perilaku klien dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan juga menemui warga lingkungan sekitar rumah agar dapat mengetahui keadaan klien setiap harinya.

Data jumlah klien asimilasi sejak 01 April 2020 s/d 25 Oktober 2021

Klien	Dewasa	Anak	Jumlah
Penerimaan Klien	597 orang	13 orang	610 orang
Pengakhiran bimbingan klien	426 orang	12 orang	438 orang
Klien yang beralih dari bimbingan asimilasi ke integrasi	314 orang	10 orang	324 orang
Klien yang masih dalam bimbingan asimilasi	171 orang	1 orang	172 orang
Klien yang berakhir bimbingan asimilasi rumah dan tidak lanjut ke bimbingan integrasi	112 orang	2 orang	114 orang
Klien yang masih dalam bimbingan integrasi (dari asimilasi rumah)	197 orang	6 orang	203 orang
Klien yang berakhir bimbingan integrasi (dari asimilasi rumah)	118 orang	3 orang	121 orang
Jumlah	1935 orang	47 orang	1982 orang

Tabel 4.2 : Data Penerimaan Asimilasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali

C. Kendala Yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjalankan Pembimbingan Asimilasi Rumah Di tengah Pandemi

Menjalankan pembimbingan asimilasi rumah di tengah pandemi Covid-19 yang adalah bagian dari penegakan hukum karena berpedoman pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak

dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 karena itu akan menghadapi kendala-kendala yang pada pokoknya sama dengan kendala yang ada dalam penegakan hukum.

Adapun kendala-kendala atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum telah dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁸
 - a. Faktor hukumnya sendiri, yakni Hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor umum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan tidak diikutinya azas-azas berlakunya, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.
 - b. Faktor penegak hukum, yakni dari pihak pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Praktek penegakan hukm semakin sulit karena kurang kemahny koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teoritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang dimaksudkan adalah para penegak hukum yang berpendidikan tinggi yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu mengayomi dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Seorang penegak hukum harus mengenakan stratifikasi sosial atauu pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan (sistem) hukum yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenal apa yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

2. Menurut Malik Ibrahim selain faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum secara baik, maka dapat disebutkan beberapa sebab yang menghambat penegakan hukum yaitu:⁹
 - a. Masih lemahnya peraturan perundangan.
 - b. Kurangnya keahlian, keterampilan dan moralitas aparat penegak hukum.
 - c. Sistem lembaga peradilan yang secara umum belum memenuhi prinsip-prinsip peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh-kembangkan dan memasyarakatkan budaya hukum.
3. Romli Atmasasmita berpandangan sama bahwa faktor lain menghambat penegakan hukum karena hal berikut ini:¹⁰
 - a. Substansi peraturan perundangan kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan.
 - b. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih tumpang tindih satu sama lain.
 - c. Adanya substansi peraturan perundangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah jauh lebih besar daripada untuk kepentingan masyarakat luas.
 - d. Masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
 - e. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundangan dan penegakan hukum masih lemah.

⁹ Malik Ibrahim, *Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia: Pemikiran Reflektif Tentang merosotnya Wibawa Hukum*, dalam jurnal Asy-Syir'ah. No. 8 Tahun 2001. H.13

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 11-12

Untuk kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya pada proses pembimbingan program asimilasi rumah, menurut Aswar Saputra, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, faktor-faktor yang menghambat petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Kendala Internal

- a. Cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang cukup luas sehingga mengakibatkan jarak antara rumah klien dan kantor Balai Pemasyarakatan cukup jauh yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas serta biaya dalam proses pelaksanaannya
- b. Kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menggali kebutuhan Klien Pemasyarakatan.
- c. Adanya pemahaman bahasa antar Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien yang cukup sulit.
- d. Kurangnya pengalaman Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan.
- e. Budaya masyarakat yang belum sesuai dengan proses asimilasi dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak menerima kehadiran mantan narapidana yang dipenuhi dengan rasa curiga serta kurangnya kepercayaan masyarakat.

2. Kendala Eksternal

- a. Undang-Undang yang masih kurang sesuai dikarenakan tidak menuntut kemungkinan masih terjadi pengulangan tindak pidana yang disebabkan oleh pengawasan dan pembimbingan yang tidak efisien yang dimana Pembimbing Kemasyarakatan

¹¹ Wawancara Tanggal 2 September 2021, Aswar Saputra, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Polewali, Polman.

hanya memantau dan mengevaluasi lewat daring.

- b. Bergantung pada kesadaran atau kemauan klien untuk menjalankan program asimilasi yang sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Sulitnya menentukan kebutuhan klien yang sesuai dengan kurangnya keahlian yang dimiliki.
- d. Akses jaringan atau sinyal yang susah untuk menghubungi klien.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali telah pembimbingan asimilasi rumah dengan melakukan monitoring serta evaluasi dengan tahapan yang berlaku dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hal tersebut perannya dilaksanakan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan dihadapi oleh beberapa kendala dari berbagai aspek ditengah pandemi baik dari segi internal maupun eksternal. Mulai dari petugas Bapas Polewali yang minim akan kemampuan maupun pengalaman dalam melakukan pembimbingan yang menjadi permasalahan internal Bapas Polewali, cakupan wilayah kerja yang cukup luas menjadikan tidak efisien, kendala dari klien itu sendiri atas kesadaran atau kemauan untuk menaati peraturan yang berlaku sehingga menjadi permasalahan yang menghambat kerja Bapas Polewali serta kurangnya keahlian pada klien. Dan kendala

biaya yang dibutuhkan baik dari pihak Bapas Polewali maupun dari pihak klien pemasarakatan itu sendiri.

B. Saran

1. Pembimbing Kemasyarakatan serta aparat penegak hukum sebaiknya lebih meningkatkan kualitas yang dimiliki agar dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik.
2. Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali lebih aktif dalam melakukan sosialisasi demi meningkatkan kesadaran klien demi terciptanya kelancaran dalam melaksanakan program asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004.
- Farid, H. A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kahar. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda: Bandung, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang*

- Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wildiada, Gunakarya. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Alfabeta: Bandung, 2012.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zulfa, Eva Achjani, dkk. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

B. JURNAL DAN INTERNET

- Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali (BAPAS), *Situs Resmi Bapas*. <http://bapaspolewali.kemenkumham.go.id/> (10 November 2021).
- Hernawanti, N, "Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan" *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol.2, Nomor 2, 2020.
- Ibrahim, Malik, "Penegasan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflekti Tentang Mersosotnya Wibawa Hukum" *Jurnal*
- Jufri, Ely A., and Nelly U. Anisariza. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga herPemasyarakatan Terbuka Jakarta." *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 8, no. 1, Jul. 2017, pp. 1-26, doi:[10.33476/ajl.v8i1.452](https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.452)
- Made Wahyu, Arthaluhur. "Syarat Pemberian Asmiliasi Bagi Narapidana" (<http://m.hukumonline.com/linik/detail/lt5b12d43af130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana/>), (20 Juni 2021 pukul 16:04)
- Syahrizal Reza, "Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19 " *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, Nomor 2, Desember 2020.

Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Disampaikan pada mata kuliah *Metodologi Penelitian*, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Semester Ganjil 2017/2018, 2017.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Permenkumham Nomor 32 .Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran